

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG77426415840 Tanggal 02 April 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Purwokerto, 05 November 2026

*Beneficiary***TRI WAHYONO**

Selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Satuan Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto 42351

Jl. Jenderal A. Yani No. 40 A

Purwokerto 53126

*Applicant***PT. MARGO REJO KONTRAKTOR**

Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 34

Purwokerto

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, dalam hal ini bertindak melalui Kantor Cabang Purwokerto beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 463 Kabupaten Banyumas 53114, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan melepaskan hak istimewanya yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan ini menjamin **PT. MARGO REJO KONTRAKTOR**, beralamat di Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 34 Purwokerto (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **TRI WAHYONO Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto 42351 beralamat di Jl. Jenderal A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 765.202.900,00** (Terbilang: tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus dua ribu sembilan ratus rupiah), dengan ketentuan:

 Rp. 765.202.900,00

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor: B-841/Un.19/PPK/FP.02.2/03/2026 Tanggal 27 Maret 2026 Untuk Belanja Jasa Konstruksi Penambahan Nilai Aset Gedung Laboratorium Bahasa dan Multimedia Kampus 2 UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun Anggaran 2026, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal 27 Maret 2026 dan akan berakhir pada tanggal 05 November 2026.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Purwokerto.

Purwokerto, 02 April 2026

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

Cabang Purwokerto

PT B



Branch Operation Manager

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/Beneficiary Mohon dapat melakukan Konfirmasi BG ini kepada Cabang/Trade Service Penerbit BG atau melalui Kopra Mobile Apps pada kesempatan pertama.

